



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak mental kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Unit Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi :
a. intelijen;
b. pencegahan;
c. penindakan; dan
d. yustisi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai kewenangan :
a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
d. melakukan operasi tangkap tangan;
e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Satuan Tugas Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan
g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

- KEENAM : Pengendali/Penangguna Jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Honorarium/ Triwulan/orang (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	1.250.000,-
2.	Pengarah I	1. Wakil Bupati Bantul 2. Kapolres Bantul 3. Kejari Bantul 4. Komandan Kodim 0279 Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	1.125.000,- 1.125.000,- 1.125.000,- 1.125.000,- 1.125.000,-
3.	Pengarah II	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	875.000,- 875.000,- 875.000,-
4.	Ketua Pelaksana Unit Wakil Ketua	Wakil Kapolres Bantul Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul	875.000,- 875.000,-
5.	Sekretaris I	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Bantul	625.000,-
	Sekretaris II	Kasi. Was. Polres Bantul	625.000,-
	Bidang Adm. Umum	1. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Staf Adm. Polres Bantul yang ditunjuk	500.000,- 500.000,-
	Bidang Data dan Informasi	Kasubbag. Evaluasi Data dan Laporan pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul	500.000,-
	Bidang Keuangan	Kasubbag. Program dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul	500.000,-

1	2	3	4
6.	Pokja Unit Intelejen Ketua I Ketua II Anggota	Kasat. Intel Polres Bantul Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bantul 1. Unsur Binda. DIY 2. Unsur Polres Bantul (2 orang) 3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul (2 orang) 4. Pasi Intel Kodim 0279 Bantul 5. Irban. Kesos. dan Budaya pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul	625.000,- 625.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-
7.	Pokja Unit Pencegahan Ketua I Ketua II Anggota	Kasat. Binmas. Polres Bantul Kasi. Datun. Kejaksaan Negeri Bantul 1. Kepala Sat. Pol. PP Kab. Bantul 2. Kepala Staf Kodim 0279 Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 4. Irban. Perekonomian pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul 5. Auditor pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul 6. Kasubbag. Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 7. Unsur Binmas. Polres Bantul yang ditunjuk 8. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk	625.000,- 625.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-
8.	Pokja Unit Penindakan Ketua I Ketua II Anggota	Kasat. Reskrim. Polres Bantul Kasi. Pidsus. Kejaksaan Negeri Bantul 1. Irban Keuangan dan Aset pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Unsur Polres Bantul yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang 3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk 4. Auditor Inspektorat Daerah Kab. Bantul	625.000,- 625.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-
9.	Pokja Unit Yustisi Ketua I Ketua II Anggota	Kasat. Narkoba Polres Bantul Kasi. Pidum. Kejaksaan Negeri Bantul 1. Irban. Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Unsur Polres Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang 3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk	625.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-

1	2	3	4
10.	Kelompok ahli	Tenaga Ahli Bupati yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang	500.000,-
11.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Daerah Kab. Bantul 1. Silakhuddin Al Isroi 2. Suharyanta	125.000,- 125.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO